

## **PERKAWINAN POLIGAMI DAN PENGARUH PSIKOLOGIS TERHADAP ISTRI, ANAK PADA KELUARGA HINDU DI KOTA MATARAM**

**I Gusti Ayu Aditi**

### **Abstrak**

Fenomena timbulnya perkawinan poligami ini banyak terjadi pada masyarakat yang dominan menganut sistem patrilineal. Masalah: 1) Apakah yang menjadi faktor dominan penyebab perkawinan poligami pada masyarakat Hindu Di Kota Mataram; 2) Bagaimanakah hubungan sosial keluarga dalam perkawinan Poligami pada masyarakat Hindu Di Kota Mataram; 3) Bagaimanakah dampak psikologis terhadap istri dan anak akibat perkawinan Poligami pada masyarakat Hindu Di Kota Mataram. Secara teoritis dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dijadikan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Secara praktis dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam memberikan izin permohonan poligami dan dapat dijadikan masukan bagi para suami atau laki-laki yang ingin melakukan poligami.

Perkawinan menurut Hindu maupun dalam Undang Undang Perkawinan pada prinsipnya menganut azas monogami yaitu seorang suami menikahi seorang perempuan saja. Perempuan Hindu sebagai istri mempunyai kedudukan hukum di dalam lingkungan keluarga suaminya. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini teori tindakan dan teori interaksi yang mana metodologi penelitian dilakukan analisa secara normatif empiris kualitatif yaitu suatu analisa yang didasarkan pada teori ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil analisa diharapkan dapat memperoleh gambaran dan pemahaman yang akurat mengenai: 1) Faktor dominan penyebab perkawinan poligami pada masyarakat Hindu Di Kota Mataram yaitu karena faktor rasa empati, ekonomi dan kebutuhan akan perlindungan; 2) Hubungan sosial keluarga dalam perkawinan Poligami pada masyarakat Hindu Di Kota Mataram sering terjadi konflik karena merasa diperlakukan tidak adil; dan 3) Dampak psikologis terhadap istri dan anak akibat perkawinan Poligami pada masyarakat Hindu Di Kota Mataram, yaitu istri merasa tidak bahagia karena hilangnya kontak batin dan perasaan inferior karena merasa harga diri direndahkan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu kaum perempuan yang sudah memiliki keluarga bersikap terbuka, jujur dan berkomunikasi secara intens akan mampu mengantisipasi poligami dalam pernikahannya.

Kata Kunci : Poligami, Dampak Psikologis, Masyarakat Hindu

### **A. Pendahuluan**

Pernikahan yang ideal adalah suatu pernikahan monogami yang sangat diharapkan oleh banyak orang. Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Banyak kaum perempuan belum bisa menerima perkawinan poligami dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Indonesia

merupakan salah satu negara yang membolehkan poligami, adapun dasar hukum yang melegalkan poligami di Indonesia antara lain, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa seorang suami boleh melakukan perkawinan dengan wanita lain jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Meskipun Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, seperti yang terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan: “seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun dalam pasal berikutnya dikatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Dalam Pasal 3 Ayat (2) disebutkan: “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Klausul pembolehan poligami ini sebenarnya adalah pengecualian oleh karena itu dalam pasal-pasal tersebut terdapat alasan serta syarat-syarat ketentuan. Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “seorang suami dapat beristri lebih dari seorang apabila, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dalam hal ini istri mendapat cacat badan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bersifat fakultatif, artinya jika salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan maka Pengadilan dapat memberi izin.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini, suami harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu harus ada persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dengan adanya aturan sebagaimana dimaksud justru perkawinan poligami membawa akibat yang menyengsarakan masyarakat dalam hal yaitu keluarga poligami sendiri seperti istri dan anak.

Izin poligami yang diberikan oleh pengadilan justru menjadikan perkawinan poligami sebagai perkawinan yang fenomenal karena poligami hakekatnya merupakan

bentuk pengunggulan kaum laki-laki dan penegasan bahwa fungsi istri dalam perkawinan adalah hanya untuk melayani suami. Hal ini terlihat dari alasan yang dipakai oleh Pengadilan untuk memberi izin suami melakukan poligami. Fenomena timbulnya perkawinan poligami ini banyak terjadi pada masyarakat yang dominan menganut sistem patrilineal.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah yang menjadi faktor dominan penyebab perkawinan poligami pada masyarakat Hindu Di Kota Mataram?
2. Bagaimanakah hubungan sosial keluarga dalam perkawinan poligami pada masyarakat Hindu Di Kota Mataram?
3. Bagaimanakah dampak psikologis terhadap istri dan anak akibat perkawinan poligami pada masyarakat Hindu Di Kota Mataram?

## **B. Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Poligami Di Kota Mataram**

Perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal ini tampak bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita ini haruslah mendapat ijin dari kedua orang tuanya, perkawinan tidak boleh dilakukan karena paksaan atau pengaruh orang lain. Ini untuk menghindari terjadinya kerenggangan setelah menjalani hidup berumah tangga. Karena keberhasilan dalam perkawinan di antaranya adalah saling mencintai, saling bekerja sama, saling isi mengisi, bahu membahu dalam setiap kegiatan berumah tangga.

Mencermati pernyataan di atas yang menyatakan bahwa perkawinan didasari atas suka sama suka, saling mencintai merupakan suatu yang sangat diharapkan dari setiap pasangan suami istri dan diharapkan oleh seorang istri tidak adanya orang kedua selain dirinya membina rumah tangga, tapi tak jarang dikalangan masyarakat terjadi perkawinan poligami.

Poligami terjadi manakala kedua insan berlainan jenis mempunyai perasaan suka sama suka walaupun pasangannya telah beristri sehingga poligami tersebut terjadi dan

bilamana hal terjadi di zaman modern seperti akan mengakibatkan rasa simpati anak terhadap orang tuanya akan berkurang serta anak bisa saja tak peduli dengan keberadaan kedua orang tuanya semua ini disebabkan karena sakit hati melihat kehidupan rumah tangganya menjadi semakin tak karuan setelah bertambahnya satu lagi anggota keluarganya.

### **C. Hubungan Sosial Keluarga Dalam Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Hindu Kota Mataram**

Manusia adalah makhluk sosial yang sejak dilahirkan sehingga akhir hayat dikandung badan selalu memberi dan menerima pertolongan dari sebab seorang manusia yang normal yang diberikan kelebihan berpikiran selalu menjalin kontak sosial dengan manusia lainnya. Selain itu manusia di samping sebagai makhluk pribadi (individu) juga dikenal sebagai makhluk sosial yang sejak lahir sampai meninggal dunia memerlukan orang lain atau teman dalam kehidupannya sehari-hari, meskipun dilahirkan ke dunia seorang diri. Demikian pula halnya hubungan sosial pasangan poligami pasti terjalin dengan baik bilamana adanya kontak sosial yang baik pula antara sesama anggota keluarga namun keseringan pasangan poligami keutuhan rumah tangganya tidak terjamin.

Bahwa manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai manusia yang kemudian sangat berpengaruh terhadap cara dan pola berpikirnya, maka dengan adanya hubungan sosial pada pasangan poligami akan membawa kehidupan keluarga yang damai sejahtera dan harmonis dan hubungan sosial akan terjalin dengan baik manakala di antara koloni yang terlibat di dalamnya saling memahami, saling mendukung dan saling membutuhkan.

Mendukung pernyataan di atas menurut Hartati (2010:429) menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial merupakan syarat mutlak individu untuk bertahan hidup. Kemampuan berinteraksi sosial individu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Interaksi sosial melibatkan diri dengan lingkungan sekitarnya. Individu yang

memiliki konsep diri yang baik akan selalu berhati-hati dalam melakukan interaksi sosial sehingga tidak akan menyalahi aturan-aturan yang berlaku (Hartati, 2010:429).

Pada sisi lain keluarga merupakan wadah terpenting untuk belajar dan menerapkan pelajaran agama secara baik dan benar, akar kemajuan masyarakat, negara dan dunia adalah kemajuan keluarga itu sendiri. Dalam keluargalah belajar cara hidup yang demikian rupa di tengah orang banyak tanpa merasa sedih atau menyebabkan orang lain sedih. Dalam keluarga, kita belajar agama untuk memanfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Keluarga adalah wadah pendidikan agama untuk mendayagunakan hidup bersama untuk meluhurkan budi, guna meningkatkan dorongan atau kecenderungan hidup agar kualitas moral dan daya tahan mental spiritual semakin meningkat (Wiana, 1997:46).

Keluarga merupakan pusat yang pertama dan terpenting. Sejak timbulnya peradaban manusia sampai sekarang, keluarga selalu berpengaruh besar terhadap perkembangan anak manusia. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Sekolah sebagai pembantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak dalam keluarga (Hasan, 2009:18-19).

Seirama dengan pernyataan di atas menurut Suhartono (2002:131) menyatakan keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan keluarga, dan dengan demikian pada dasarnya keluarga merekayasa kehidupan budaya anak.

Mencerna berbagai pendapat tersebut di atas sangat jelas keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak bilamana saling bahu-membahu maka tiada anak yang tertelantarkan akan tetapi anak dalam keluarga poligami kadangkala kurang adanya kasih sayang, anak merasa diri dikucilkan, sehingga banyak hal yang akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan keluarga. Dimana anggota keluarga yang berada dalam situasi konflik, akan berkembang menjadi pribadi yang mendapat gangguan psikologis sehingga berpengaruh pada perilakunya sehingga konflik terjadi antara anak dengan ayahnya yang mengakibatkan kehancuran keluarga.

#### **D. Dampak Psikologis Terhadap Istri Dan Anak Akibat Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Hindu Kota Mataram**

Kehidupan keluarga poligami tersebut tidak selamanya harmonis karena masing-masing individu dalam keluarga tersebut sama-sama ingin menjadi yang nomor satu lebih terhadap pengawasan pada anak. Selanjutnya kadangkala anak menjadi korban keserakahan orang tua sampai-sampai tidak hafal nama anaknya dan akan berdampak pada perkembangan psikologis anak. Dan kehidupan keluarga yang berpoligami yang ekonominya pas-pasan akan menambah beban bagi keluarga yang lainnya sementara yang melakukan hal tersebut acuh tak acuh akan kehidupan rumah tangganya, begitupula halnya anak menjadi merasa tidak nyaman berada dilingkungan keluarganya sendiri karena ulah dari orang tuanya dan terkadang perilaku anak jauh dari norma-norma agama. Bahwa tiada anak yang mau kasih sayang dan perhatian bapaknya terbagi dengan keluarga yang lainnya semua ini akan berdampak pada perkembangan psikologis atau tumbuh kembang anak dikemudian hari baik secara fisik maupun mental anak itu sendiri. Selanjutnya secara fisik memang tak tampak namun akan sangat berpengaruh pada perkembangan mental maupun jiwa anak itu sendiri dan akan mengakibatkan anak akan merasa tersisih karena melihat kenyataan hidupnya karena kasih sayang dari orang tuanya terbagi. Selanjutnya kekecewaan seorang anak karena merasa dikhianati akan cintanya dengan ibunya oleh sang ayah, akan menyebabkan anak tidak simpati, dan tidak menghormati ayah kandungnya (Anshorie Fahmie, 2007:132).

Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai manusia yang kemudian sangat berpengaruh terhadap cara dan pola berpikirnya, maka dengan adanya hubungan sosial pada pasangan poligami akan membawa kehidupan keluarga yang damai sejahtera dan harmonis dan hubungan sosial akan terjalin dengan baik manakala di antara koloni yang terlibat di dalamnya saling memahami, saling mendukung dan saling membutuhkan.

Mendukung pernyataan di atas menurut Hartati (2010:429) menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial merupakan syarat mutlak individu untuk bertahan

hidup. Kemampuan berinteraksi sosial individu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Interaksi sosial melibatkan diri dengan lingkungan sekitarnya. Individu yang memiliki konsep diri yang baik akan selalu berhati-hati dalam melakukan interaksi sosial sehingga tidak akan menyalahi aturan-aturan yang berlaku (Hartati, 2010:429).

Pada sisi lain keluarga merupakan wadah terpenting untuk belajar dan menerapkan pelajaran agama secara baik dan benar, akar kemajuan masyarakat, negara dan dunia adalah kemajuan keluarga itu sendiri. Dalam keluargalah belajar cara hidup yang demikian rupa di tengah orang banyak tanpa merasa sedih atau menyebabkan orang lain sedih. Dalam keluarga, kita belajar agama untuk memanfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Keluarga adalah wadah pendidikan agama untuk mendayagunakan bersama untuk meluhurkan budi, guna meningkatkan dorongan atau kecenderungan hidup agar kualitas moral dan daya tahan mental spiritual semakin meningkat (Wiana, 1997:46).

Adapun dampak psikologis akibat keberadaan perkawinan poligami secara garis besar akan berimpilkasi pada 2 hal sebagai berikut:

#### **1. Poligami Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja di tempat umum, di tempat kerja, di lingkungan keluarga atau rumah tangga dan lain-lainnya. Dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang tua, saudara laki-laki ataupun sesama perempuan dapat terjadi kapan saja siang dan malam.

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan sangat mencemaskan banyak kalangan terutama kalangan yang peduli terhadap perempuan. Walaupun sejak tahun 1993 sudah ada Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan namun kekerasan terhadap perempuan tetap ada dan bahkan cenderung meningkat. Hal tersebut dapat diketahui dari pemberitaan di media massa baik media cetak maupun media elektronik. Suburnya budaya patriaki di masyarakat yang melegalkan segala tindakan kaum pria terhadap perempuan termasuk berpoligami.

Poligami dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kekerasan psikis dalam keluarga dimana perempuan adalah korbannya. Mengenai hal ini memang masih terjadi pro dan kontra, karena hingga kini masih sulit ditemukan batasan yang ketat untuk mendefinikan poligami sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bahkan kalangan yang pro poligami mengatakan bahwa poligami justru merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan. Poligami juga merupakan suatu cara untuk menghindarkan laki-laki dan perempuan dari

perzinahan. Poligami juga membuka peluang bagi kaum perempuan guna memperoleh pasangan hidup. Mereka tidak perlu khawatir akan jumlah mereka yang lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki (Sukerti, 2012:25).

## 2. Kedudukan Suami Istri Dalam Perkawinan

Perempuan Hindu sebagai istri mempunyai kedudukan hukum di dalam lingkungan keluarga (besar) suaminya, sebab menurut sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat Bali, yaitu patrilineal atau ke *purusa*, bahwa melalui perkawinan seorang perempuan dilepaskan dari hubungan hukum kekeluargaan dengan keluarga asal (orang tua kandung) selanjutnya masuk dalam lingkungan keluarga suami. Dengan demikian, seorang istri akan menunaikan hak dan kewajibannya (*sekala niskala*) di lingkungan keluarga suami, bukan di lingkungan keluarga asalnya. Hal sebaliknya terjadi dalam bentuk perkawinan *nyeburin*, di mana suami berkedudukan hukum serta menunaikan hak dan kewajibannya di lingkungan keluarga istrinya yang berstatus sebagai *purusa*. Dalam Undang-Undang Perkawinan, kedudukan hukum suami istri dalam keluarga besar tidak dipersoalkan sehingga apa yang terjadi dalam masyarakat Bali seperti tersebut di atas tetap berlaku. Undang-Undang Perkawinan lebih mengatur kedudukan suami istri dalam keluarga *batih* (terdiri dari suami, istri dan anak), di mana dinyatakan bahwa kedudukan istri dalam keluarga adalah seimbang dengan kedudukan suami. Selengkapannya Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan sebagai berikut: a) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; b) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; dan c) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Walaupun hak dan kedudukan suami dan istri dalam keluarga atau rumah tangga adalah seimbang, undang-undang menetapkan bahwa suamilah yang berkedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Perbedaan kedudukan ini lebih dipertegas lagi dengan perbedaan peranan masing-masing dalam keluarga. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan mengatur hal ini sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang dimohonkan pada pemerintah. Jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam beberapa kitab Agama Hindu perempuan memiliki peran yang sangat penting, sebagaimana makna wanita berasal dari Bahasa *Sanskrit*, yaitu *Svanittha*, di mana kata *Sva* artinya "sendiri" dan *Nittha* artinya "suci". Jadi *Svanittha* artinya "mensucikan sendiri", kemudian berkembang menjadi pengertian tentang manusia yang berperan luas dalam Dharma atau "Pengamal Dharma". Sebagaimana ditulis dalam Manawa Dharmasastra Bab III Sloka 56 yang berbunyi: "*Yatranarayasu ujjante Ramante latra vatah Yantraitastuna pujyantesarvastatraphala kriyah*". Yang artinya: "di mana wanita dihormati, di sanalah para Dewa-Dewa merasa senang, tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berphala". Oleh karenanya perempuan itu adalah patut dihormati, dalam kehidupan ini karena perempuanlah yang dapat menyebabkan datangnya kesejahteraan atas anugerah dewata, namun perempuan tidak dapat mendatangkan malapetaka serta akan sia-sia korban suci jika perempuan tidak dihormati.

Dalam ajaran Agama Hindu perempuan mempunyai kedudukan yang terhormat dan suci bahkan dalam memuja Tuhan dalam bentuk perempuan yang aspeknya sebagai "ibu mulia" seperti *Sarasvati*, *Laksmi*, dan *Durga*. Hal ini dipertegas oleh pernyataan *Svami Vuvekanda* "tidak mungkin bagi seekor burung untuk terbang hanya dengan satu sayap". Hal ini maksudnya adalah kedudukan atau posisi dari seorang perempuan sangatlah dihormati karena setiap perempuan adalah penjelmaan dari ibu mulia sehingga Hindu menganggap bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua sayap dalam satu burung yang sama.

Peran perempuan sebagai ibu dinyatakan dalam Manawa Dharmasastra Bab II Sloka 55 yaitu "*Prajnarthan mahabhagah Pujarha grhadiptayah Striyah sriyasca gehesu Nawise so stri kascam*". Artinya bahwa di antara wanita-wanita yang ditakdirkan untuk mengandung anak yang menjamin rahmat yang pahala, yang layak untuk di puja dan menyemarakkan tempat tinggalnya dan di antara dewi-dewi yang merahmati terhadap rumah seseorang laki-laki tak ada bedanya di antara mereka. Seorang istri mempunyai kedudukan untuk mengandung anaknya dan diharapkan

ketika anak itu lahir maka akan menyemarakkan rumah tangga. Sehingga ketika anak itu tumbuh dan memasuki masa belajar, maka seorang ibu khususnya, akan mempunyai tanggung jawab besar dalam pembinaan perkembangan anak itu. Seorang ibu lebih dekat dengan anaknya, dari pada seorang ayah yang selalu sibuk mencari nafkah untuk keluarganya. Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli di dalam perkawinan adalah monogami, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman kezaman.

#### **E. Penutup**

Berdasarkan uraian di atas maka diperoleh kesimpulan penelitian yaitu:

1. Faktor dominan penyebab perkawinan poligami pada masyarakat Hindu di Kota Mataram antara lain rasa empati, ekonomi karena merasa pernah dibantu oleh pihak suami atau utang budi dan kebutuhan akan perlindungan rasa aman supaya ada yang mengayomi;
2. Hubungan sosial keluarga dalam perkawinan poligami pada masyarakat Hindu Di Kota Mataram, sering terjadi konflik intern dalam keluarga sehingga anak merasa diri dikucilkan;
3. Dampak psikologis yang terjadi adalah hilangnya kontak batin, kecenderungan istri pertama bersikap *verigis* atau tidak ingin berhubungan intim dengan suami.

Sedangkan masukan yang dapat disarankan yaitu kepada kaum perempuan dalam berumah tangga supaya bersikap terbuka, jujur dan berkomunikasi secara intens akan mampu mengantisipasi poligami dalam pernikahannya; dan kepada suami yang melakukan poligami supaya bersikap adil dalam membagi waktu dan *income*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, 2003, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Denpasar, Pustaka Bali Post.
- Arta Kusuma, 2009, *Mempertimbangkan Tradisi*, Mataram, Asta Perdana.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Darwan, 2003. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung, Trasito.
- Gde Panetje, 1989, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar, Guna Agung.
- Hans Kelsen, 2009, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung, Nusa Media.
- Hilman Hadi Kusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Iman Sudiyat, 1981. *Hukum Adat Sketsa Azas*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.
- I Gede Jaman, 1998, *Membina Keluarga Sejahtera (Graha Jagadhita)*, Surabaya, Paramitha.
- Korn, V. E, 1978, *Het Adat Recht Van Bali*, terjemahan oleh I Gede Wayan Pangkat, *Hukum Adat Kekeluargaan Bali*, Denpasar, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum UNUD.
- Lexy J. Mooleong, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Resdakarya.
- Magaret M. Poloma, 2007. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Nani Soewondo, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nyoman Kadjeng, 1971, *Sarasamurcaya*, Proyek Penerbit: Kitab Suci Hindu dan Budha, Denpasar, Dirjen Bimas Hindu-Budha Denpasar, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Nyoman Sukerti, 2012, *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali*, Denpasar, Udayana University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta.
- R. Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.

- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- ....., 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Setyowati Soemitro, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soeripto, 1973, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Bali*, Jember, Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
- Soerojo Wingjodipoero, 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Gunung Agung.
- ....., 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Toko Gunung Agung.
- Sri Susilowati Mahdi, et al, 2005, *Hukum Perdata, Suatu Pengantar*, Jakarta, Gitama Jaya.
- Sri Widoyatiwiratmo Soekito, 1985, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES.
- ....., 1989, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES.
- Subekti dan R Tjitrosudibio, 1990, *Kitab Undang–Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sudargo Gautama, 1995, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Surpham, 2002, *Seputar Desa Pekraman Dan Adat Bali*, Denpasar, Balai Pustaka.
- Teer Haar, 1950, *Beginselen en Stelsel Van het Adatrecht*, Jakarta, JB Groningen.
- Teguh Samudra, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni.
- Tim Penyusun, 1996, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Jakarta, Dirjen Bimas Hindu.
- ....., 1997, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.
- ....., 2001, *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera Menurut Pandangan Agama Hindu*, Jakarta, Dirjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama RI.
- ....., 2006, *Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Wayan Suyadnya, 2006, *Tradisi Bali Lombok*, Surabaya, Paramitha.

Winarno Surakhmad, 1985, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*. Bandung. Trasito.

Windia P, 2004, *Mamitra Ngalang*, Denpasar, Upada Sastra.